



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Waris Malwaris**, pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Ridhan Paisal Harahap atau disebut **Ridhan Paisal Bin Endar Harahap alias Endar Muda Harahap**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kamp. Temu Tua, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**.

Ariani Harahap Binti Endar Harahap alias Endar Muda Harahap, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kamp. Temu Tua, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dam Hasonangan Harahap, S.H, M.H dan Iwan Rohman Harahap, S.H. masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum, Dam Hasonangan Harahap, SH, M.H & Associates, beralamat di Jln. Pahlawan No. 61 C Medan, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan-20223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/DH-SK/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015, sebagai **Kuasa para Penggugat/Pembanding I dan Pembanding II**.

Melawan

H.M. Arsyad Ibrahim Pohan Bin Muddin Pohan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pasar Kampung Depan Kantor Lurah, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**.

Herlinawati Harahap Binti Endar Harahap alias Endar Muda Harahap, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Baru II Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**.

Almh. Nilawati Harahap Binti Endar Harahap alias Endar Muda Harahap, dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya yakni sebagai berikut:

1. **Ali Usman Nasution Bin Ridwan Nasution**, umur 36 tahun, agama Islam, beralamat di Jln. Simarkaluang No. 02 Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**.
2. **Inda Melinda Nasution Binti Ridwan Nasution**, umur 35, tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Mesjid Jamik Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV.**

3. **Rina Gustina Nasution Binti Ridwan Nasution**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, beralamat Simpang 3 Bukit Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Tergugat V/Terbanding V.**
4. **Ridhan Alwi Nasution Bin Ridwan Nasution**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Simaninggir Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI.**
5. **Jozy Ramadhan Bin Ridwan Nasution**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, beralamat di Simaninggir Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII.**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Rap tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III,

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa akta permohonan banding para Pembanding/Kuasa hukumnya tertanggal 9 Agustus 2016 yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor 79/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 28 September 2016, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Rap tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding I tanggal 15 Agustus 2016 dan kepada Terbanding II, III, IV, V VI dan Terbanding VII masing-masing tanggal 16 Agustus 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memoribanding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding (Kuasanya) tertanggal 16 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 16 September 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya para Terbanding I sampai dengan Terbanding VII, akan tetapi sampai dengan tanggal 19 September 2016 pihak Terbanding I sampai dengan Terbanding VII tidak mengajukan kontra memoribandingnya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 21 September 2016

Bahwa para Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 21 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding/kuasanya telah mengajukan permohonan banding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat dalam waktu masa banding pada tanggal 9 Agustus 2016, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini, khususnya tentang formil gugatan dan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, telah terlihat dengan jelas beberapa hal ketidak cermatan dan kelalaian Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menilai/membiarkan surat gugatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga dipandang perlu mempertimbangkan ulang fakta-fakta yang didalilkan dalam formil surat gugatan, sebagaimana diuraikan selengkapnya berikut di bawah ini:

1. Bahwa masalah nama Tergugat I yakni, H.M. Arsyad Ibrahim yang diperbaiki menjadi H.M. Arsyad Ibrahim Pohan Bin Muddin Pohan telah dibantah oleh Tergugat I, karena namanya yang sebenarnya dan nama ayahnya adalah sesuai jawaban Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan (T.I.1, T.I.2 dan T.I.3) yakni, H.M. Arsyad Ibrahim Simanjuntak Bin Ibrahim Simanjuntak. Atas hal tersebut oleh para Penggugat tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam perbaikan surat gugatan, karena yang dimaksudkan para Penggugat pada dasarnya adalah suami dari Pewaris (Hj. Horida Hafni Harahap). Hal ini menggambarkan penunjukan identitas Tergugat I tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa dalam identitas Tergugat III sampai Tergugat VII disebut sebagai mewakili Tergugat III (almh Nilawati Harahap Binti Endar Harahap alias Endar Muda Harahap). Kalau anak-anak almh Nilawati Harahap disebut sebagai mewakili, maka seharusnya suami Nilawati Harahap yakni Ridwan Nasution termasuk pihak yang mewakili juga. Namun dalam perbaikan gugatan tetap dinyatakan Tergugat III sampai VII sebagai ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris pengganti dari almh Nilawati Harahap Binti Endar Harahap alias Endar Muda Harahap. Hal ini menimbulkan kerancuan (kabur) yang fatal, karena seorang ahli waris yang meninggal dunia kemudian dari Pewaris tidak akan meninggalkan ahli waris pengganti dari ibu kandungnya sesuai ketentuan hukum faraidh Islam. Dan apabila dimaksudkan sebagai ahli waris tersendiri dari Nilawati Harahap, maka seharusnya gugatan tersebut menuntut ditetapkan lebih dulu ahli waris dan pembagian harta warisan dari almh Hj. Horida Hafni Harahap dan kemudian secara berjenjang menuntut ditetapkan ahli waris dan pembagian harta warisan dari almh Nilawati Harahap..

3. Bahwa dalil para Penggugat tentang harta bawaan Pewaris berupa sebidang tanah ukuran 40 X 20 M yang tersebut pada Surat gugatan angka 7.1.1 sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah/ sempadan yang merupakan hal pokok dalam menuntut suatu objek sengketa berupa tanah. Demikian juga dengan objek sengketa pada angka 7.1.2 yang disebut sebagai harta bersama, juga tanpa menyebut batas-batas tanah dan keadaan bangunan rumah yang sebenarnya dan terhadap harta bersama tersebut tidak ada tuntutan untuk dibagi dua lebih dulu, sehingga antara Pewaris (Hj Horida Hafni Harahap dengan Tergugat I (H.M. Arsyad Ibrahim Simanjuntak) memperoleh bagian masing-masing dari harta bersama tersebut. Selain itu, angka 7.1.5 tanpa tahun perolehan dan angka 7.1.6 tanpa Nomor Polisi dan tanpa tahun perolehan, sehingga jelas menimbulkan kekaburan harta yang dituntut.
4. Bahwa terungkap fakta di persidangan melalui bukti-bukti tambahan para Penggugat tentang harta warisan yang disebut sebagai harta bawaan Pewaris diperoleh pada saat suami pertama Pewaris yang bernama A. Effendi Manurung masih hidup yang menikah dengan Pewaris pada tanggal 2 - 6 -1976, kemudian A Effendi Manurung meninggal dunia tahun 2002. Hal ini memberi petunjuk tentang harta yang disebut sebagai harta bawaan adalah diperoleh semasa masih hidup bersama sebagai suami isteri antara Hj Horida Hafni Harahap dan A. Effendi Manurung. Terhadap harta-harta tersebut tidak dijelaskan sebagai harta bersama yang telah pernah dibagi atau di faraidh atau murni harta dari Hj Horida Hafni Harahap (Pewaris) yang menjadi harta bawaan. Ketidakjelasan ini memunculkan keadaan gugatan para Penggugat menjadi kategori kabur (cacat formil)..
5. Bahwa beberapa surat bukti yang diajukan para Penggugat memberi gambaran, terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam bentuk masalah tersendiri di lingkaran keluarga Pewaris, termasuk tentang Tergugat III (Ali Usman atau Ali Usman Nasution atau Ali Usman Manurung dengan bukti masing-masing nama berupa Akta Kelahiran dan atau bukti kesaksian yang memunculkan kasus-kasus yang saling bertentangan satu sama lain dan menjadi kasus tersendiri pada diri satu orang. Demikian juga dengan harta-harta yang digugat yang telah berpindah tangan, bahkan ada bukti otentik (akta notaris) dan surat hibah, semestinya diselesaikan lebih dulu secara tersendiri, guna mengetahui posisi kasus/status harta tersebut yang sebenarnya, karena disebabkan hal ini termasuk persoalan yang semakin mengkaburkan gugatan para Penggugat menjadi cacat formil.



6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama telah muncul pertimbangan hukum dalam eksepsi. Pada hal dari jawaban para Tergugat yang mengajukan jawaban tidak ada yang mengajukan eksepsi dalam bentuk apa pun, kecuali hanya menyampaikan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, sehingga dalam hal ini Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan adanya eksepsi tersebut dan harus dianggap sebagai suatu penyimpangan penerapan hukum, karena munculnya eksepsi tersebut merupakan ketidakcermatan Hakim Majelis Tingkat Pertama menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku/tanpa dasar hukum yang jelas.
7. Menimbang, bahwa karena formil surat gugatan para Penggugat dinyatakan tidak jelas (kabur), maka berbagai hal dalam lanjutan pemeriksaan perkara ini oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, termasuk memoribanding para Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan, karena setiap gugatan yang kabur berarti fakta yang didalilkan menjadi kabur, sehingga tidak mungkin menghasilkan pertimbangan hukum yang memiliki kepastian hukum dalam satu putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan terhadap gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan banyak mengandung kekaburan (*obscur libel*). Dan terhadap putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat III sebagai alasan utama dalam memutus perkara ini dengan "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima", dipandang telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan dan untuk selanjutnya di Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan "Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke Verklaard***)", sebagaimana selengkapnya tercatum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Penggugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan (5) R. Bg, maka Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Rap, tanggal 28 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke Verklaard***).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.2.831.000.- (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H, oleh kami **Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A** dan **Hj. Enita R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Dra. Hj. Rahdima**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto.

Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A

Hakim Anggota

dto.

Hj. Enita R, S.H

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Rahdima.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)